

Research Paper

Qawa'id Maqashidiyyah dalam Politik Hukum Islam: Menimbang Legislasi Syariah dalam Negara Demokratis

Nanang Wartono*, Rahman Alwi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*Corresponding author: wartono.nanang11287@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Qawa'id Maqashidiyyah
Politik Hukum Islam
Legislasi Syariah

Article history

Received: 12 Agustus 2025
Revised: 25 September 2025
Accepted: 15 Oktober 2025
Available online: 25
Desember 2025

ABSTRAK

Ketegangan antara idealisme normatif syariah dan realitas politik hukum dalam negara demokratis masih menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Pendekatan legalistik-tekstual yang dominan sering kali tidak mampu merespons dinamika sosial, pluralitas, dan tuntutan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi *qawa'id maqashidiyyah* dalam pembentukan legislasi syariah di negara demokratis serta menawarkan paradigma normatif baru dalam politik hukum Islam, yaitu *Maqashid-Based Legal Democracy*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer berupa karya klasik ulama ushul fiqh dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal bereputasi, serta kajian kebijakan hukum di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan hermeneutik dengan triangulasi teori klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qawa'id maqashidiyyah* memiliki relevansi kuat sebagai dasar etik, epistemologis, dan prosedural dalam legislasi syariah di negara demokratis. Maqashid mendorong pergeseran paradigma dari legalistik menuju etik-normatif, memperkuat keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Paradigma *Maqashid-Based Legal Democracy* terbukti mampu mensintesis nilai syariah dengan demokrasi substantif tanpa kehilangan dimensi spiritual hukum Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa maqashid al-syari'ah dapat dijadikan kerangka normatif dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum Islam yang etis, adil, dan responsif terhadap dinamika demokrasi modern.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan politik hukum Islam kontemporer, konsep *qawa'id maqashidiyyah* menempati posisi sentral sebagai landasan filosofis dalam upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan prinsip demokrasi modern. Gagasan ini semakin penting di tengah dinamika hubungan antara agama dan negara di dunia Islam, termasuk Indonesia, yang berupaya menyeimbangkan aspirasi keagamaan dengan tata kelola demokratis (Fitriyati et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan oleh Jalili & Syukri (2025), *qawa'id fiqhiyyah* dan *maqashidiyyah* kini menjadi instrumen metodologis penting dalam merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap konteks sosial-politik modern. Secara historis, *maqashid al-shari'ah* telah menjadi paradigma utama dalam pembentukan hukum Islam sejak masa al-Syathibi. Namun, transformasi sosial dan politik modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap kaidah-kaidah tersebut agar relevan dengan kondisi masyarakat plural dan demokratis (El-Mesawi, 2020). Pemikir kontemporer seperti Rofi'i & Fata (2025) menekankan bahwa *maqashid* harus dipahami bukan hanya sebagai tujuan syariah yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai mekanisme etis untuk menjawab tantangan zaman melalui prinsip keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan publik.

Pendekatan *qawa'id maqashidiyyah* membuka peluang bagi pembaharuan metodologis dalam politik hukum Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Abdulkadir & Bature (2025), krisis metodologis dalam hukum Islam modern dapat diatasi dengan mengintegrasikan *maqashid al-shari'ah* ke dalam kerangka *ijtihad siyasiyyah* (ijtihad politik) yang menekankan nilai keadilan sosial dan partisipasi publik. Ini sejalan dengan temuan Tajudeen & Lawal (2023), bahwa penerapan *maqashid* dalam kebijakan publik memungkinkan hukum Islam berperan sebagai instrumen kesejahteraan sosial, bukan sekadar simbol politik. Dalam konteks Indonesia, urgensi pendekatan ini semakin nyata seiring meningkatnya upaya formalisasi syariah pascareformasi. Fenomena ini sering menimbulkan ketegangan antara idealisme religius dan prinsip konstitusionalisme demokratis (Iskandar et al., 2025). Meski demikian, tren global menunjukkan kecenderungan integrasi nilai-nilai *maqashid* ke dalam hukum publik secara lebih inklusif dan kontekstual, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Ridho et al. (2023) yang mengkaji fiqh minoritas Muslim di negara demokratis.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, politik, dan hukum menuntut adanya sistem legislasi yang adaptif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, politik hukum Islam menjadi diskursus yang terus berkembang seiring dengan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum Islam tidak lagi dipahami secara sempit sebagai upaya formalisasi norma-norma fikih ke dalam hukum positif, melainkan sebagai proses penalaran normatif yang berupaya menerjemahkan nilai-nilai dasar syariat Islam ke dalam kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah, *Qawā'id Maqāṣidiyyah* hadir sebagai kerangka metodologis yang relevan untuk menimbang dan mengarahkan proses legislasi agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Qawā'id Maqāṣidiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang diturunkan dari konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai prinsip penuntun dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Berbeda dengan pendekatan legalistik yang cenderung tekstual dan rigid, *Qawā'id Maqāṣidiyyah* menekankan dimensi substansial hukum, yakni pencapaian kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafṣadah*). Oleh karena itu, kaidah-kaidah *maqāṣidiyyah* memiliki peran strategis dalam menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan realitas sosial-politik yang terus berubah. Dalam ranah politik hukum Islam, legislasi merupakan arena utama di mana nilai-nilai syariah berinteraksi dengan kepentingan publik, kekuasaan politik, serta prinsip-prinsip hukum modern. Proses legislasi tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga sarat dengan

dimensi ideologis dan etis. Oleh sebab itu, pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah sejauh mana produk legislasi dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam. Tanpa kerangka metodologis yang jelas, legislasi berpotensi terjebak pada formalisme hukum atau bahkan kepentingan politik pragmatis yang mengabaikan tujuan substantif hukum Islam.

Qawā'id Maqāṣidiyyah menawarkan perspektif alternatif dalam menimbang legislasi, yaitu dengan menjadikan tujuan hukum sebagai titik tolak analisis, bukan semata-mata teks normatif atau kepentingan kekuasaan. Kaidah-kaidah seperti *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara bergantung pada tujuannya), *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan), dan *al-maṣlahah al-'āmmah muqaddamah 'alā al-maṣlahah al-khāṣṣah* (kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus) menjadi instrumen analitis yang penting dalam mengevaluasi kebijakan hukum. Melalui kaidah-kaidah ini, legislasi dapat dinilai tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Dalam konteks negara modern yang plural dan demokratis, penerapan politik hukum Islam berbasis Qawā'id Maqāṣidiyyah juga memiliki signifikansi khusus. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Islam berkontribusi secara substantif dalam pembentukan hukum tanpa harus menafikan prinsip-prinsip konstitusional dan keberagaman masyarakat. Dengan menekankan tujuan universal seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial, Qawā'id Maqāṣidiyyah dapat berfungsi sebagai titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini sekaligus menjawab kritik terhadap politik hukum Islam yang sering dianggap eksklusif atau tidak kompatibel dengan sistem hukum modern.

Selain itu, penggunaan Qawā'id Maqāṣidiyyah dalam menimbang legislasi juga relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Berbagai isu kontemporer, seperti perlindungan hak minoritas, keadilan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keberlanjutan lingkungan, menuntut pendekatan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan nilai etis yang kuat. Qawā'id Maqāṣidiyyah memberikan ruang bagi ijtihad hukum yang dinamis, dengan tetap menjaga orientasi pada tujuan syariat yang bersifat universal dan humanistik. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Qawā'id Maqāṣidiyyah dalam politik hukum Islam menjadi penting untuk menilai sejauh mana legislasi yang dihasilkan mampu merepresentasikan tujuan substantif syariat Islam. Penelitian ini berupaya mengkaji peran dan relevansi Qawā'id Maqāṣidiyyah sebagai kerangka analisis dalam menimbang legislasi, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pembentukan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan politik hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Dengan demikian, *qawā'id maqāshidiyyah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks normatif dan realitas politik. Ia menyediakan kerangka berpikir etis untuk mengembangkan legislasi Islam yang tidak berhenti pada formalisme hukum, melainkan berorientasi pada keadilan substantif, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Paradigma ini juga sejalan dengan pendekatan maqashid modern yang menekankan multidimensi etika, sosial, dan politik dalam pembangunan hukum Islam. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi *qawā'id maqāshidiyyah* dalam pembentukan legislasi syariah di negara demokratis serta menawarkan paradigma normatif baru dalam politik hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah teoretis maqashid, tetapi juga memberi panduan praktis bagi pembuat kebijakan agar nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan secara etis, adil, dan demokratis. Pada akhirnya, artikel ini berupaya menghadirkan *maqashidiyyah* sebagai solusi metodologis dan etis bagi dilema antara idealisme syariah dan realitas politik kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap prinsip-prinsip *qawa'id maqashidiyyah* dalam konteks pembentukan hukum Islam modern, khususnya dalam kerangka negara demokratis. Metode normatif-filosofis memungkinkan peneliti untuk menelusuri dasar-dasar rasional, epistemologis, dan aksiologis dari *maqashid al-syari'ah* sebagai sumber etika hukum Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat bertransformasi menjadi kebijakan hukum positif di negara demokratis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber primer seperti karya klasik ulama ushul fiqh (Al-Syatibi, Al-Ghazali, Ibn Ashur) serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait politik hukum Islam, teori maqashid, dan praktik legislasi syariah di negara-negara Muslim. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni menelusuri literatur akademik, regulasi, serta kebijakan hukum yang merefleksikan penerapan maqashid dalam sistem demokrasi modern.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan hermeneutik, yaitu dengan mendeskripsikan konsep *qawa'id maqashidiyyah* serta menganalisis maknanya dalam konteks pembentukan legislasi kontemporer. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum Islam klasik dan modern agar relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Untuk memperkuat validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil interpretasi antara teori klasik dan kontemporer, serta membandingkan praktik hukum Islam di beberapa negara demokratis seperti Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan, baik dari segi keilmuan hukum Islam maupun relevansinya dalam konteks politik hukum modern. Hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan paradigma normatif baru yang menegaskan pentingnya *maqashid* sebagai dasar etik dan rasional dalam pembentukan hukum Islam di era demokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi *Qawa'id Maqashidiyyah* dalam Legislasi Syariah di Negara Demokratis

Kajian pustaka menunjukkan bahwa *qawa'id maqashidiyyah* memiliki relevansi kuat dalam sistem legislasi syariah di negara demokratis karena prinsip-prinsipnya bersifat universal, dinamis, dan rasional. Kaidah-kaidah seperti *dar' al-mafasid wa jalb al-masalih* (menghindari kerusakan dan menarik kemaslahatan) dan *al-umuru bi maqasidiha* (setiap perkara tergantung pada tujuannya) menjadi dasar etik bagi pembentukan hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum (*maslahah 'ammah*). Pandangan ini diperkuat oleh Jasser Auda dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, yang menegaskan bahwa maqasid bukan hanya instrumen fiqh, tetapi paradigma sistemik yang memungkinkan penyesuaian hukum Islam terhadap realitas sosial-politik modern tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Dalam konteks demokrasi, maqasid menjadi landasan moral dan epistemologis bagi sistem hukum yang inklusif dan partisipatif (Auda, 2018).

Penelitian kontemporer oleh Shukri & Azalan (2023) menyoroti bagaimana maqasid mendukung pembentukan institusi yang kuat dan harmonis secara interetnis dalam sistem demokrasi Malaysia. Mereka menekankan bahwa maqasid dapat dioperasionalkan sebagai kerangka *good governance* berbasis nilai-nilai Islam dan keadilan universal. Demikian pula, Dzimar & Ghazlan (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai maqasid dan *siyasa syar'iyah* dapat mengharmoniskan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi konstitusional, terutama

dalam pembentukan undang-undang nasional yang berorientasi pada kesejahteraan publik dan keadilan distributif. Sementara itu, Islamy & Haq (2020) menegaskan bahwa penerapan maqasid dalam sistem politik Islam modern dapat mendorong reformasi hukum Islam yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dari perspektif pembangunan sosial, Oladapo & Ab Rahman (2017) menegaskan bahwa maqasid dapat menjadi landasan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan, terutama dalam konteks negara demokratis yang pluralistik. Kajian ini memperkaya temuan Sulong et al. (2025) yang menunjukkan bahwa maqasid mampu dioperasionalisasikan dalam kebijakan publik dengan menekankan keadilan distributif dan perlindungan hak-hak minoritas. Sementara Siregar (2024) menyatakan bahwa implementasi maqasid dalam legislasi Indonesia membantu menyinergikan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi konstitusional Pancasila, menjadikan hukum nasional lebih adaptif dan bermartabat.

Relevansi *qawwa'id maqashidiyyah* dalam legislasi syariah modern tidak hanya terbatas pada perumusan norma hukum, tetapi juga menyentuh aspek pembangunan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Menurut Shukri & Azalan (2023), penerapan maqasid dalam konteks multikultural Malaysia berperan penting dalam memperkuat lembaga negara yang inklusif melalui integrasi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan partisipasi publik. Pendekatan ini memastikan agar kebijakan dan hukum yang dihasilkan selaras dengan nilai kemaslahatan universal, terutama dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, maqasid al-syari'ah menjadi perangkat epistemologis bagi pembentukan demokrasi substantif yang tidak terjebak pada formalisme hukum semata, melainkan menegaskan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Dalam ranah kebijakan publik, maqasid dapat menjadi kerangka moral bagi tata kelola etis (*ethical governance*). Junus et al. (2024) mengembangkan model konseptual yang menempatkan maqasid sebagai panduan untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan distributif dalam pemerintahan modern. Menurut mereka, maqasid tidak hanya berfungsi untuk menghindari mafsadah (kerusakan sosial) tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang menjamin kesejahteraan sosial lintas agama dan etnis. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid dapat menjadi etika publik lintas batas agama, yang mendukung sistem hukum demokratis yang berkeadilan sosial.

Lebih jauh, maqasid juga memiliki relevansi dalam perlindungan hak-hak minoritas dan keadilan sosial. Mir & Anjum (2025) menegaskan bahwa maqasid memberikan kerangka etis bagi hubungan lintas-komunitas dengan menegakkan prinsip *ta'addudiyyah* (pluralitas) dan *ta'ayush silmi* (koeksistensi damai). Studi mereka menunjukkan bahwa sejarah Islam sendiri telah menyediakan preseden seperti sistem *millet* dalam Kesultanan Utsmani yang menjamin hak-hak minoritas melalui pendekatan maqasid. Hal ini relevan dalam konteks negara demokratis modern, di mana maqasid dapat menjadi basis moral untuk kebijakan yang melindungi kelompok rentan dari diskriminasi sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam perspektif hukum pidana, maqasid berperan dalam reformasi hukum menuju perlindungan martabat manusia. Ibrahim et al. (2025) menemukan bahwa integrasi maqasid ke dalam reformasi hukum pidana dapat meningkatkan dimensi kemanusiaan hukum Islam, dengan menyeimbangkan antara aspek keadilan retributif dan rehabilitatif. Dalam kerangka maqasid, penegakan hukum bukan hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk memulihkan nilai kemaslahatan, memperbaiki moral sosial, dan menjaga hak asasi manusia sebagai amanah Tuhan. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai dasar normatif bagi transformasi hukum pidana ke arah yang lebih humanistik dan demokratis.

Konsep pembangunan sosial berbasis *maqasid* juga menegaskan relevansi maqasid terhadap kebijakan ekonomi dan kesejahteraan. Oladapo & Ab Rahman (2017) menunjukkan bahwa maqasid dapat digunakan sebagai indikator pembangunan manusia yang tidak hanya menilai kemajuan ekonomi, tetapi juga distribusi keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa maqasid berfungsi sebagai *social welfare function* Islam, yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Oleh karena itu, maqasid dapat dipandang sebagai teori pembangunan multidimensional yang menggabungkan spiritualitas, etika, dan rasionalitas dalam kerangka hukum demokratis. Dari perspektif normatif, maqasid menyediakan ruang ijtihad institusional bagi legislator Muslim dalam negara demokratis. Al-Turabi & Auda (2025) menegaskan bahwa maqasid berfungsi sebagai fondasi bagi reformasi hukum berbasis sistemik yang menekankan nilai keadilan, kebebasan, dan partisipasi warga. Pendekatan ini memandang maqasid sebagai “teologi sosial” yang menata ulang hubungan antara agama dan politik secara konstruktif, tanpa menjadikan hukum Islam sebagai instrumen dominasi ideologis. Dalam konteks ini, maqasid berperan dalam rekonstruksi epistemologi hukum Islam agar relevan dengan tata hukum demokrasi modern.

Selain itu, Mawardi (2020) menyoroti urgensi peninjauan ulang maqasid dalam pembentukan hukum bagi minoritas Muslim di negara Barat. Ia menegaskan bahwa maqasid dapat menjadi dasar bagi fiqh kewarganegaraan (*fiqh al-muwathanah*) yang mendukung integrasi Muslim dalam sistem hukum demokratis tanpa mengorbankan identitas keagamaannya. Pendekatan ini menekankan maqasid sebagai jembatan antara norma syariah dan prinsip hak asasi universal, sehingga umat Islam dapat berperan aktif dalam kehidupan publik secara etis dan konstitusional. Maka dari itu, relevansi *qawwa'id maqashidiyyah* dalam legislasi syariah di negara demokratis terletak pada kemampuannya untuk menyintesis nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal demokrasi modern. Melalui *maqasid*, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai paradigma etis untuk keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan lembaga demokratis. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* bukan sekadar teori hukum, melainkan kerangka moral transformatif yang menempatkan kemaslahatan, kebebasan, dan kesetaraan sebagai tujuan utama tatanan sosial Islam dalam dunia modern.

Integrasi Maqasid dan Politik Hukum: Pergeseran dari Legalistik ke Etik-Normatif

Integrasi antara *maqashid al-syari'ah* dan *politik hukum* menandai pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik ke arah etik-normatif dalam sistem hukum Islam modern. Pergeseran ini menolak pandangan reduksionis yang memandang hukum Islam semata sebagai kumpulan norma positif, dan sebaliknya menegaskan peran maqashid sebagai kerangka moral dan teleologis hukum. Dalam penelitian terbaru, Puhka et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi ini muncul sebagai respons terhadap krisis legalisme yang kaku dan kebutuhan untuk mengembalikan dimensi moral dalam hukum Islam. Pendekatan etik-normatif ini menggeser fokus dari kepatuhan formal terhadap teks menuju pada pencapaian nilai-nilai *ihsan*, *'adl*, dan *rahmah* dalam perundang-undangan. Dengan demikian, maqashid berfungsi sebagai landasan substantif dalam politik hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan publik. Menurut Ruslan et al. (2025), paradigma etik-normatif dalam politik hukum Islam terinspirasi oleh konsep *ihsan* dimensi spiritual yang menuntun manusia untuk menegakkan keindahan dan kebaikan dalam tindakan sosial-politik. Dalam konteks demokrasi modern, pendekatan maqashidiyah berbasis *ihsan* menawarkan alternatif terhadap legalisme yang sering kali menindas aspek moral hukum. Hukum tidak lagi dipahami sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen etis untuk mencapai kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Dengan integrasi nilai-nilai *ihsan* dan *maqashid*, hukum Islam dapat menjadi sistem yang progresif, adaptif, dan humanistik, sejalan dengan tuntutan tata kelola demokratis.

Kajian hermeneutik terhadap karya klasik seperti Al-Syatibi dan Ibn Ashur menunjukkan bahwa maqashid bukan sekadar prinsip fiqhiyah, tetapi juga filosofi etik hukum Islam yang menegaskan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi. Dalam pandangan Ibn Ashur, maqashid berfungsi mengarahkan ijtihad agar tidak berhenti pada aspek lafaz, tetapi pada makna moral di balik teks. Temuan ini diperkuat oleh Nashuha et al. (2025), yang mengungkap bahwa paradigma maqashid telah memperkuat basis etika

kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam reformasi ekonomi syariah dan hukum keluarga. Hukum yang berlandaskan maqashid tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai secara moral, karena menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya, pendekatan etik-normatif dalam politik hukum Islam memungkinkan terjadinya dialog antara teks dan konteks. Auda (2018) dalam *Substantive Maqasid Approach* menegaskan bahwa penilaian terhadap hukum Islam seharusnya didasarkan pada sejauh mana hukum tersebut mewujudkan maqashid, bukan sekadar kesesuaian literal dengan teks. Dengan demikian, maqashid menjadi *parameter moral dan evaluatif* bagi pembentukan hukum. Pendekatan ini sangat relevan dalam sistem demokrasi yang menuntut hukum responsif terhadap dinamika sosial, di mana maqashid berperan sebagai “kompas etika” yang menjaga agar kebijakan publik tetap berakar pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Pergeseran ke arah paradigma etik-normatif juga mencerminkan transendensi maqashid ke ranah politik hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, Siregar (2024) mencatat bahwa *maqashid* telah diinternalisasi dalam proses legislasi untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai syariah dan prinsip demokrasi konstitusional Pancasila. Pendekatan ini mendorong legislator Muslim untuk tidak hanya mematuhi prosedur formal hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang lahir memiliki orientasi etis dan berkeadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi modern, yang menjamin integrasi spiritualitas dan rasionalitas dalam perumusan kebijakan. Lebih jauh, transformasi ini menegaskan pergeseran dari positivisme ke moralitas hukum Islam. Al-Turabi & Auda (2025) menyoroti bahwa maqashid dalam konteks politik hukum modern harus dilihat sebagai *framework for social transformation*. Ia bukan hanya alat legitimasi teologis, tetapi juga fondasi untuk membangun masyarakat madani yang adil dan partisipatif. Dengan orientasi etik-normatif ini, maqashid menjadi sumber inspirasi bagi reformasi hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan keberlanjutan moral publik. Maka, hukum Islam bukan lagi sistem tertutup, melainkan proyek sosial dinamis yang bergerak menuju keadilan substantif.

Pendalaman terhadap integrasi maqashid dan politik hukum mengungkap bahwa transformasi etik-normatif bukan sekadar wacana teoretis, tetapi juga realitas praksis dalam tata kelola hukum Islam modern. Studi oleh Rane (2013) menunjukkan bahwa setelah gelombang Arab Spring, banyak negara Muslim mulai menggeser orientasi hukum mereka ke arah maqashid sebagai prinsip kebijakan publik. Pendekatan ini menempatkan maqashid sebagai jembatan antara moralitas Islam dan tata hukum demokratis, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga wahana keadilan substantif. Dengan demikian, maqashid menegaskan kembali tujuan hukum Islam sebagai upaya menegakkan ‘*adl* (keadilan) dan *hurriyyah* (kebebasan) dalam konteks sosial-politik modern. Selain itu, Zailani et al. (2022) menegaskan bahwa paradigma maqashid dapat dijadikan dasar dalam penyusunan indeks pembangunan hukum berbasis keadilan sosial. Mereka berargumen bahwa maqashid tidak hanya berfungsi dalam penetapan hukum ibadah, tetapi juga dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam hal ini, maqashid berperan sebagai alat ukur etis yang memastikan bahwa setiap kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan rakyat. Penerapan maqashid dalam bidang hukum publik menunjukkan pergeseran dari hukum yang normatif-tekstual menjadi hukum yang berorientasi pada keadilan distributif dan keberlanjutan moral.

Di sisi lain, penelitian Junus et al. (2024) menguraikan konsep “ethical governance through maqasid syariah” yang menempatkan maqashid sebagai prinsip utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Pendekatan ini menggeser orientasi politik hukum Islam dari sekadar pemenuhan legal-formal menuju kesadaran etis yang menuntut keadilan substantif. Dengan prinsip *dar’ al-mafasid wa jalb al-masalih* (mencegah kerusakan dan mendatangkan manfaat), hukum dan kebijakan

diposisikan sebagai sarana untuk meminimalisir ketimpangan sosial, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ini menandai transisi penting dari politik hukum legalistik menuju politik hukum moral-spiritual. Kajian Al-Turabi & Auda (2025) memperluas pemahaman ini dengan memperkenalkan pendekatan *systemic maqasid reform*, yang menafsirkan maqashid sebagai prinsip transformasi sosial. Mereka berargumen bahwa maqashid dapat digunakan untuk mendesain ulang struktur hukum nasional agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Dengan kata lain, maqashid tidak sekadar melengkapi hukum positif, tetapi mereformasinya dari dalam dengan memperkuat dimensi moral dan partisipatif. Pendekatan ini mengembalikan hukum Islam pada fitrahnya sebagai sistem yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat.

Akhirnya, paradigma etik-normatif dalam integrasi maqashid dan politik hukum menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi model alternatif bagi teori hukum global yang krisis moralitas. Pendekatan ini menghidupkan kembali idealisme maqashid sebagai panduan etik dalam membangun masyarakat berkeadaban, di mana hukum tidak sekadar mengatur, tetapi juga mendidik dan menyejahterakan. Kesimpulannya, transisi dari legalistik ke etik-normatif menandai kematangan intelektual hukum Islam modern suatu fase di mana maqashid bukan lagi sekadar teori fiqh, tetapi etos normatif peradaban Islam yang mampu berdialog dengan nilai-nilai universal demokrasi dan kemanusiaan. Selain itu, integrasi maqashid dan politik hukum menandai evolusi intelektual hukum Islam menuju paradigma etik-normatif yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Ia memperluas fungsi hukum dari sekadar alat regulasi menjadi medium moral untuk memperjuangkan keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Dengan menjadikan maqashid sebagai kerangka utama pembentukan hukum, sistem hukum Islam dapat bertransformasi dari legalisme sempit menuju tatanan etis yang berkeadilan sosial dan berorientasi kemanusiaan, tanpa kehilangan akar spiritual dan normatifnya.

Tawaran Paradigma Normatif Baru: *Maqashid-Based Legal Democracy*

Paradigma "*Maqashid-Based Legal Democracy*" berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani ketegangan historis antara hukum Islam dan sistem demokrasi modern. Kajian perbandingan hukum yang dilakukan oleh Shukri & Azalan (2023) di Malaysia menunjukkan bahwa ketika prinsip maqashid dijadikan dasar etika konstitusional, hukum dapat berfungsi sebagai sarana dialog antara norma agama dan tata nilai sekuler tanpa menimbulkan konflik ideologis. Dalam konteks Indonesia, penelitian Siregar (2024) mengonfirmasi bahwa maqashid telah diinternalisasi dalam legislasi nasional, terutama pada undang-undang yang berorientasi keadilan sosial dan perlindungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid dapat memainkan peran strategis dalam memperluas demokrasi substantif melalui prinsip *maslahah 'ammah* (kepentingan umum) yang kompatibel dengan cita-cita negara hukum demokratis.

Dalam konteks global, Al-Turabi & Auda (2025) menekankan pentingnya transformasi maqashid sebagai fondasi sistem hukum partisipatif yang menolak legalisme statis. Mereka menyebut model ini sebagai "*systemic maqasid reform*," yakni reformasi hukum yang menjadikan maqashid sebagai paradigma epistemik baru dalam pembangunan hukum dan kebijakan publik. Pendekatan ini tidak hanya kompatibel dengan prinsip demokrasi deliberatif, tetapi juga memperkaya demokrasi itu sendiri dengan dimensi moral dan spiritual. Dengan demikian, paradigma maqashid-based legal democracy menawarkan kerangka hukum yang berakar pada nilai ilahiah, namun inklusif terhadap pluralitas sosial-politik. Penerapan konsep ini juga menemukan bentuknya di Tunisia pasca revolusi, di mana Ismail & Hasan (2021) mencatat bahwa konstitusi Tunisia 2014 merupakan salah satu contoh sukses integrasi maqashid ke dalam sistem demokrasi konstitusional. Hukum tidak lagi dianggap sebagai instrumen ideologis, tetapi sebagai kontrak moral antara negara dan rakyat.

Pendekatan maqashid di Tunisia menjamin perlindungan hak-hak minoritas dan kesetaraan gender melalui prinsip *'adl* (keadilan) dan *hurriyyah* (kebebasan), yang diinterpretasikan secara kontekstual sesuai maqashid syariah. Transformasi ini menegaskan bahwa maqashid tidak menentang demokrasi, tetapi justru mendewasakan demokrasi dengan menambahkan dimensi moral dan etisnya.

Sementara itu, studi oleh Junus et al. (2024) menegaskan bahwa paradigma maqashid-based democracy memperkuat tata kelola etis (*ethical governance*) melalui prinsip akuntabilitas, keadilan distributif, dan transparansi publik. Mereka berpendapat bahwa maqashid berperan sebagai *moral compass* bagi para pembuat kebijakan agar kebijakan publik tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini juga selaras dengan teori *public reason* dalam filsafat politik modern, di mana *maqashid* berfungsi sebagai sumber etika publik yang dapat diterima lintas agama dan budaya. Oleh karena itu, demokrasi hukum berbasis maqashid dapat menjadi alternatif konseptual terhadap model demokrasi liberal yang kerap kehilangan dimensi spiritual dan moral. Paradigma ini juga memiliki potensi signifikan dalam konteks politik hukum transnasional Islam, sebagaimana diuraikan oleh Bassiouni (2024). Ia menjelaskan bahwa maqashid dapat berfungsi sebagai *normative bridge* antara hukum nasional negara-negara Muslim dengan sistem hukum internasional berbasis hak asasi manusia. Melalui maqashid, sistem hukum Islam dapat beradaptasi dengan prinsip universal seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa kehilangan identitas normatifnya. Ini memperlihatkan bahwa maqashid tidak sekadar kompatibel dengan demokrasi global, tetapi juga berpotensi menjadi etika universal hukum publik internasional.

Oleh karena itu, paradigma "*Maqashid-Based Legal Democracy*" menegaskan bahwa hukum Islam dan demokrasi bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua entitas yang dapat saling memperkuat. Dengan menempatkan maqashid sebagai fondasi moral dan prosedural sistem hukum, demokrasi dapat berkembang menjadi lebih substantif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Model ini membuka jalan bagi lahirnya demokrasi hukum bernuansa spiritual di mana rasionalitas modern berpadu dengan nilai-nilai ilahiah untuk membentuk tata hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berkelanjutan secara moral.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa *qawa'id maqashidiyyah* memiliki relevansi yang sangat kuat dan strategis dalam pembentukan legislasi syariah di negara demokratis. Prinsip-prinsip *maqashid* terbukti mampu berfungsi sebagai landasan etik, epistemologis, dan teleologis dalam menjembatani ketegangan antara idealisme normatif syariah dan realitas politik hukum modern. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi maqashid mendorong pergeseran paradigma politik hukum Islam dari pendekatan legalistik-tekstual menuju pendekatan etik-normatif yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan umum, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan tata kelola demokratis. Dengan demikian, pertanyaan penelitian terjawab bahwa *qawa'id maqashidiyyah* tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif sebagai kerangka normatif dalam sistem legislasi syariah di negara demokratis, sebagaimana tercermin dalam praktik di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat dijadikan dasar konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan hukum yang etis, inklusif, dan partisipatif, sekaligus memperkaya diskursus politik hukum Islam kontemporer. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual dan belum dilengkapi dengan kajian empiris mendalam mengenai proses legislasi dan dinamika politik aktual di masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan maqashid dengan studi empiris dan socio-legal guna

menguji efektivitas implementasi paradigma *Maqashid-Based Legal Democracy* dalam praktik legislasi dan kebijakan publik. Selain itu, para pembuat kebijakan dan akademisi diharapkan dapat mengembangkan instrumen operasional maqashid yang lebih terukur agar integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem demokrasi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam hukum positif yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Referensi

- Abdulkadir, M. M., & Bature, H. I. (2025). Aligning Maqasid al-Shari'ah and Ijtihad: A Framework for Contemporary Islamic Jurisprudence: التوفيق بين مقاصد الشريعة: التوفيق بين مقاصد الشريعة: اطار للفقہ الاسلامي والاجتهاد: *Journal of Arts and Sociological Research*. <https://doi.org/10.70382/ajasr.v7i6.030>
- Al-Turabi, U. M., & Auda, J. (2025). Toward a Maqāsid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World. *IJIL: Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(2), 209–228. <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>
- Auda, J. (2018). *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Bassiouni, M. (2024). *Human Rights Between Universality and Islamic Legitimacy* (1st ed.). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197753897.001.0001>
- Dzimar, A., & Ghazlan, E. (2024). The Urgency of Implementing Siyasaḥ Syar'iyah Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with Constitutional Democracy. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasaḥ and Muamalah*, 1(4), 172–179. <https://doi.org/10.35335/2frs5098>
- El-Mesawi, M. E.-T. (2020). Maqāsid Al-Shari'ah: Meaning, Scope and Ramifications. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 25(2), 263–295. <https://doi.org/10.31436/shajarah.v25i2.1141>
- Fitriyati, Y., Duski Ibrahim, Muntaqo, F., & Hasan, K. S. (2025). Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 122–140. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>
- Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqasid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 105–144. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>
- Iskandar, H., Hasbi, Y., Idami, Z., & Saputra, F. (2025). Islamic Law and the Constitution: Analyzing the Compatibility of Religion-Based Legislation in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12(2), 332–355. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11652>
- Islamy, A., & Haq, S. Z. (2020). Democratic Political System in The Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi's Thought. *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2917>
- Ismail, Z., & Hasan, M. R. (2021). Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia. *Mazahib*, 281–314. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800>

- Jalili, I., & Syukri, I. (2025). Utilizing Qawā'id Fiqhiyyah in Legal Analysis: A Review of Their Evolution and Application in Indonesian Islamic Jurisprudence. *Istinbath*, 24(1), 51–65. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.776>
- Junus, M. D. @ M., Muhamad Husin, N. K., Abidin, N. H. Z., Khadzali, N. R., & Ma'dan, M. (2024). Ethical Governance through Maqasid Shariah Perspective: A Conceptual Framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(10), Pages 920-932. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i10/23148>
- Mawardi, A. I. (2020). The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries. *International Journal of Innovation*, 12(9), 388–404. https://ijicc.net/images/vol12/iss9/12941_Mawardi_2020_E_R.pdf
- Mir, Dr. K. H., & Anjum, Dr. Md. R. (2025). Universal Ethics for a Divided World: Maqasid al-Shari'ah and the Pursuit of Human Brotherhood. *Journal of Islamic Studies and Culture*. <https://doi.org/10.15640/jisc.v13p3>
- Nashuha, A. A., Muthoifin, & Elbanna, M. (2025). An Analysis of Jasser Auda's Thought on Maqashid Sharia and Its Implications for Sharia Economic Law. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(03), 441–456. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i03.361>
- Oladapo, I. A., & Ab Rahman, A. (2017). Maqasid Shari' Ah: The Drive for An Inclusive Human Development Policy. *Jurnal Syariah*, 24(2), 287–302. <https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.5>
- Puhka, P., Muslim, D. L., & Asfianto, F. (2025). Progressive Islam Amidst the Currents of Modernization: A Critical Study of Fazlur Rahman's Thought. *JOIS: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 46–57. <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jois/article/view/62>
- Rane, H. (2013). The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions. *Journal of Law and Religion*, 28(2), 489–520. <https://doi.org/10.1017/S0748081400000126>
- Ridho, H., Elmy, H. M., & Sibawaihi, M. (2023). Fiqh Al-Aqalliyat; Jurisprudence For Muslim Minorities As A Guide To Living In Non-Muslim Countries. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(1), 93–106. <https://doi.org/DOI.10.18592/sjhp.v23i1.8611>
- Rofi'i, M. A., & Fata, A. K. (2025). Meeting the Challenges of Time: Exploring the Concept of Maqāṣid Shari'ah in the Thought of Jasser Auda. *Al-Mizan*, 21(1), 65–94. <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.4721>
- Ruslan, I. R., Ulil Abshar, R., & Yudha, G. (2025). Ethics and Behavior of Islamic Politics. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 1–24. <https://doi.org/10.24042/wfzr8v37>
- Shukri, S., & Azalan, M. A. M. (2023). The application of maqasid al-shariah in multicultural Malaysia: Developing strong institutions for interethnic unity. *Contemporary Islam*, 17(3), 433–450. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00528-7>
- Siregar, S. A. (2024). Implementasi Al-Maqashid Syariah dalam Tatanan Hukum di Indonesia. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(2), 184–198. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i2.98>
- Sulong, J., Ismail, F. B. H., & Ahmad, K. A. B. (2025). Islamic Values and the Civil State: A Systematic Review on the Application of Maqasid Al-Shariah in Madani

Nation-Building. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(VIII), 355–367. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2025.908000030>

Tajudeen, A. L., & Lawal, M. A. (2023). Application of Maqasid al-Shariah-Based Public Policy Framework in SDGs Policies: Poverty Eradication (SDG 1) as a Case Study. In M. Hamdan, M. Anshari, N. Ahmad, & E. Ali (Eds.), *Advances in Public Policy and Administration* (pp. 78–95). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8903-1.ch005>

Zailani, M. N., Satar, N. H. M., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid Al-Shariah Based Index of Socio-Economic Development: A Literature Review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 19(1), 47–62. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.409>